



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 26 April 2019

Halaman: 8



Anggap Bertentangan dengan Peraturan di Atasnya dan Merugikan

JOGJA - Penerapan Peraturan Wali (perwal) Kota Jogja Nomor 51 Tahun 2017 memasuki babak baru. Penghuni kios Pasar Kembang, persisnya sisi selatan Stasiun Tugu mendaftarkan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja kemarin (25/4). Mereka menganggap substansi regulasi pengganti Perwal Kota Jogja Nomor 13 Tahun 2010 itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

"Harapan kami wali kota mencabut perwal, karena banyak substansi yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," jelas Ketua LBH Jogja Yogi Zul Fadhlil. LBH Kota Jogja ditunjuk penghuni kios Pasar Kembang sebagai kuasa hukum.

Selain substansi, Yogi menilai, penerbitan perwal juga penuh dengan kejanggalan. Pemkot mengeluarkan peraturan itu pada 5 juli 2017. Bertepatan dengan waktu pengurusan penghuni kios Pasar Kembang.

Ketua Paguyuban Manunggal Karso Rudi Tri Pumama mengungkapkan hal senada. Dia menyebut ada beberapa kejanggalan dalam substansi perwal. Bahkan, dia menganggap bertentangan dengan substansi perwal lama. Di

antaranya mengenai kompensasi. Hingga sekarang penghuni kios belum mendapatkan kompensasi maupun tali asih pengurusan. Sebaliknya, pedagang liar justru menerimanya.

Menurutnya, kebijakan pemberian kompensasi maupun tali asih kepada pedagang liar salah sasaran. Lantaran 83 penghuni kioslah yang sebenarnya berhak.

"Saya dulu bayar retribusi sampai Rp 500 ribu per bulan. Juga punya kartu bukti pedagang yang dikeluarkan dinas pasar," kritik pemilik kios jamu ini.

Pendaftaran permohonan keberatan, Rudi menyebut sebagai solusi terakhir. Lantaran beberapa kali mediasi penghuni kios dengan pemkot maupun DPRD Kota Joga tak membuahkan hasil. Di satu sisi, pengurusan berdampak serius terhadap perekonomian penghuni kios.

"Dulu pak wali kota bilangnnya nanti kita pikirkan. *Le mikirke nganti kapan? Kalau pak wali tidak jadi wali kota njuk entek?*" kesalnya.

Terpisah, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tidak mempermasalahkan keinginan penghuni kios Pasar Kembang. Itu merupakan hak setiap warga negara. Kendati begitu, Haryadi mengaku pemkot siap berdiskusi.

"Terutama membongkar rumusan perwal," ucapnya ditemui usai meninjau pelaksanaan UNBK di SMPN 9 Jogja. (dwi/zam/by)

MENOLAK PERWAL KOTA JOGJA NOMOR 51 TAHUN 2017

25 April 2019

Penghuni kios Pasar Kembang, persisnya sisi selatan Stasiun Tugu mendaftarkan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja

- Mereka menganggap substansi regulasi pengganti Perwal Kota Jogja Nomor 13 Tahun 2010 itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

- Harapan mereka, wali kota mencabut perwal, karena banyak substansi yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

- Penerbitan perwal janggal. Pemkot mengeluarkan peraturan itu 5 juli 2017.



GRAFIS: HIRSHI KARTUNIRACAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005